ASBTRAK

TUGAS BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ASPEK GEOGRAFIS DAN ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Arif Santoso

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baikdan sehat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, juga menerbitkan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai modal utama dalam pembangunan yang menyeluruh dan merata, oleh karena itu, BPMP sebelum mengeluarkan izin harus memperhatikan letak kondisi geografis dan lingkungan dalam pembangunan perumahan dalam bentuk rekomendasi perizinan dari BKPRD.

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pembangunan perumahan dan pemukiman ditinjau dari aspek geografis dan lingkungan di kota Bandar Lampung sertafaktor penghambat dalam pembangunan perumahan dan pemukiman di kota Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Analisis yang digunakan dengan cara analisis deskriptif dan kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tugas BKPRD adalah menerbitkan surat rekomendasi pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan rekomendasi Dinas Instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan oleh BPMP. Pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan aspek geografis dan lingkungan, Dinas Tata Kota Kota menerbitkan surat rekomendasi seperti: kondisi ketinggian dan kelerengan tanah, aman dari bencana geologi, bebas pencemaran (air, udara, suara), topografi tidak berada di daerah konservasi dan resapan air. Akan tetapi, ada pembangunan sudah membangun setengahnya (50%) baru mengajukan izin di daerah yang tidak mendukung aspek geografis. Dalam rapat BKPRD, Pemerintah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya mengacu pada RTRW. Faktor penghambat pembangunan perumahan dan permukiman adalah keterbatasan lahan, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah.

Kata kunci : Perumahan dan Permukiman, Izin, Pemerintah